

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(STUDI KASUS BUMDES DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017)**

Disusun Oleh:
AGUNG TRI PRABOWO
20140520188

Telah dipertahankan dan disahkan didepan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universita Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:
Hari/tanggal : Jumat / 27 April 2018
Tempat : Ruang Rapat Dekanat Fisipol
Jam : 10.00–11.00 WIB


SUSUNAN TIM PENGUJI
Ketua Penguji



Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si.

Penguji I

Penguji II




Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.



Dr. Ujung Pribadi

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
(studi kasus BUMDes di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017)
Abstrak

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur segala urusan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Guna peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi desa, sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat tetapi desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasinya adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berangkat dari tren masyarakat Gunungkidul yang berlomba-lomba mengelola Desa sehingga dapat menjadi destinasi wisata. Terlebih Desa Ponjong yang memiliki sumberdaya alam berupa sumber mata air atau Sumber Ponjong menjadikan Desa Ponjong memiliki potensi dalam mengelola aset desa sehingga dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah Desa Ponjong pada tahun 2012 membentuk sebuah badan usaha yang dinamai Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Hanyukupi. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah badan usaha milik desa Ponjong. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan BUMDes Hanyukupi dicapai dalam tiga tahapan yaitu evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi pasca pelaksanaan. BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong dalam evaluasi pengelolaannya sudah sesuai dengan tiga tahapan diatas dimana mulai dari perencanaan sampai pasca pelaksanaan sudah mencapai tujuan utama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Ponjong.

Kata Kunci : Evaluasi Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

A. Pendahuluan

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah memiliki kebebasan mengatur urusan rumahtangganya sendiri.

Noor Muhammad (2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai sebuah proyek dijalankan seara murni dan konsekuen, sehingga menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Adanya desentralisasi menjadikan sebuah daerah akan mandiri dalam menjalankan dan mengelola rumahtangganya. Desentralisasi ada sebagai pokok utama perekonomian daerah. Perekonomian masyarakat menjadi hal utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya desentralisasi diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat.

Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat.dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi guna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Bumdes atau badan usaha milik desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. Munculnya inovasi ini berawal dari adanya undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kemudian dirintis dan diperkuat dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Badan usaha milik desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa. BUMDes memiliki sistem kerja dimana BUMDes memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi Desa dapat dikelola dengan maksimal.

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagama, partisipasi, dan demokrasi. Perinsip perinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor.

Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Desa yang berada di timur Ibukota Kabupaten Gunungkidul yaitu Wonosari, Desa Ponjong adalah Desa yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah mulai dari sumber daya air, sawah, hutan dan batuan kars bahkan berbagai kesenian dan budaya masih terjaga rapih di Desa Ponjong ini, tidak salah jika Desa Ponjong di sebut sebagai Desa budaya, sejarah dan pematang.

Menurut hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Hanyukupi tahun 2017 Anang Sutrisno pada tanggal 20 Desember 2018 mengungkapkan bahwa, Pada Tahun 2011 Desa Ponjong mewakili DIY pada lomba desa tingkat Nasional pada saat itu Ponjong mengandalkan sumber daya air sebagai potensi Desa. sebelum adanya Undang-Undang tentang Desa nomor 6 Tahun 2014 BUMDes di Desa Ponjong sudah dibentuk pada tahun 2010 dengan nama Badan Usaha Desa yang diawali dengan bisnis foto copy. Seiring berjalannya waktu dan dibentuknya peraturan dan undang-undang maka Badan Usaha Desa Ponjong berganti nama menjadi Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong.

Pada tahun 2016 menurut data BinaPemdes Kemendagri Tahun 2016 BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 140 juta data tersebut berangsur-angsur setiap tahunnya. SHU ini dialokasikan untuk pendapatan asli Desa, BKM, BUMDes, Humas, perkembangan, cadanga dan Padukuhan. Menurut direktur BUMDes Hanyukupi, Anang Sutrisno, SHU tersebut didapat dari pengelolaan 7 bidang yaitu Foto Copy, Waterbyur, komunitas burung, rumah makan, peternakan sapi dan gedung pertemuan.

Berdirinya BUMDesa ini membuat banyak masyarakat merasa terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat desa yang mendapatkan dampak positif dari adanya BUMDesa tersebut. Sampai saat ini adanya BUMDesa Hanyukupi Desa Ponjong ini sangat memberikan dampak pada pembangunan Desa Ponjong.

B. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas sehingga tidak memungkinkan menggunakan penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan olehpeneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 14) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, menurut (Susilo Raharo dan Gudnanto, dalam Mempuni, 2016) study kasus merupakan metode untuk lebih dalam atau lebih terperinci dalam melakukan sebuah penelitian terhadap suatu rumusan masalah.

3. Objek Penelitian

Adapun focus utama penelitian ini yaitu di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Selain itu objek penelitian ini melibatkan Dinas Pariwisata untuk mencari informasi.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan data sekunder. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data secara purposive dan di pilih secara snowball sampling. Peneliti hanya mengambil sampel dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kepala Desa Mangunan, dan pengelola obyek wisata di Desa Mangunan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang penulis buat. Penentuan sampel sumber data bersifat sementara, dan akan berkembang setelah di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara mendalam, Dokumen dan observasi serta diperkuat oleh sumber data sekunder dari data-data yang telah tersedia baik dalam bentuk perundangan, jurnal, dan laporan-laporan yang terkait. Dalam pengumpulan data, dilakukan cara sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang diajukan tidak harus sama dengan yang ada di daftar pertanyaan, peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Desa Mangunan, Pokdarwis Desa Mangunan, pengelola obyek wisata mangunan, warga sekitar dan wisatawan yang berkunjung.

b. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta diperkuat oleh sumber data sekunder dari data-data yang telah tersedia baik dalam bentuk perundangan, jurnal, dan laporan-laporan yang terkait.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. peneliti menggunakan teknik dokumen untuk memperdalam atau melengkapi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemusatan data, mana yang digunakan dalam penelitian dan yang tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan interpretasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan triangulasi.

C. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori Suharto dalam Apriliana (2016: 10-14) menjelaskan bahwa jenis-jenis evaluasi dapat dilihat melalui beberapa tahapan, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Evaluasi Tahap Perencanaan, Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan dan evaluasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan.

1. Evaluasi Tahap Perencanaan

Evaluasi pada tahap perencanaan menurut Soeharto dalam Apriliana (2016: 10) digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini diawali dengan bagaimanapun tujuan program dari sebuah program yang menjelaskan terakait harapan dari hasil akhir program.

a. Tujuan Program BUMDes

Tujuan pembentukan sebuah program menjadi tolak ukur keberhasilan program. Tujuan program menjadi acuan atau arah seperti apa sebuah program dibawa kedepannya. tujuan program memberikan dampak terhadap sebuah perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat terarah.

BUMDes Hanyukupi didirikan pada bulan Desember tahun 2010 bertepatan dengan akan diadakannya lomba Desa dimana setiap Desa diharuskan mandiri dan harus bisa masuk ke tahap Desa swasembada atau mengelola sendiri sumberdaya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa. dalam artian desa diwajibkan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya untuk selanjutnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan awal berdirinya BUMDes Hanyukupi menurut direktur BUMDes Hanyukupi Anang Sutrisno yaitu mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Ponjong dan mendapatkan keuntungan untuk selanjutnya menjadi serapan pendapatan asli Desa atau PADes.

1) Hasil Akhir Pembangunan Program,

Kemudian BUMDes Hanyukupi Ponjong berlandaskan pada amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menjelaskan

dimana BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Ponjong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada perencanaan program BUMDes, Pemerinta Desa Ponjong mempunyai beberapa hasil akhir pada pengelolaan BUMDes yang terbagi pada tiga sektor yaitu sektor sumber daya, sektor pengelolaan dan sektor pemanfaatan.

Pertama pada sektor sumber daya Desa, BUMDes dituntut dapat membuat badan usaha yang diharapkan menjadi rumah usaha yang di kelola Desa kemudian BUMDes dapat menghimpun usaha Desa yang ada didesa sehingga usaha usaha Desa dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan segala potensi Desa.

Kemudian kedua pada sektor pengelolaannya, BUMDes dibentuk memiliki struktur kepengurusan yang berbeda atau terpisah dengan Desa dimana secara struktural, pengurus BUMDes merupakan orang-orang diluar perangkat Desa. pengelola BUMDes merupakan orang-orang hasil rekrutmen berdasarkan kualifikasi ketentuan kebutuhan kerja. kemudian secara pengelolaan keuangan BUMDes diberikan otonomi seluas luasnya dalam mengurus setiap unit usaha. BUMDes diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan.

Terakhir pada sektor pemanfaatan hasil akhir BUMDes bisa memberi kemakmuran bagi msasyarakat, pemberdayaan masyarakat dan bisa menambah pendapatan untuk Desa. pemanfaatan hasil usaha BUMDes sendiri dikembalikan kepada mayarakat melauai program 30% CSR atau *corporate sosial responsibility*

2) Tujuan Perencanaan BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 bahwa pendirian BUMDesa bertujuan untuk:

- a) meningkatkan perekonomian desa;
- b) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;

- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

kemudian menurut Direktur utama BUMDes Hanyukupi Anang Sutrinso dalam wawancaranya BUMDes Hanyukupi pada awal dibentuk memiliki tujuan yaitu :

“Rencana kedepan unit usaha dapat berkembang, berjalan dengan baik, tidak rugi, menghasilkan profit, sehingga masyarakat bisa berkecimpung disitu” (wawancara 26 Februari 2018)

Sedangkan dalam peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik Desa pasal 5 menyatakan tujuan pembentukan BUMDes yaitu :

- a) mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa
- b) meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan berkembang usaha mikro sektor informal dan
- d) Meningkatkan pendapatan asli desa.

b. Kegiatan Pendukung Program

Pada tahun 2017 Desa Ponjong mendapat alokasi dana Desa sebesar Rp 852.255.200 dimana 30% dana Desa dialokasikan untuk penambahan modal badan usaha milik Desa. kegiatan penunjang program BUMDes tersusun dalam beberapa kegiatan yang telah disusun dalam program kerja BUMDes Hanyukupi 2017, pertama kegiatan sumber daya manusia, kedua kegiatan sarana prasarana ketiga bagian program.

Kegiatan sumber daya manusia meliputi kegiatan pelatihan pengelolaan tempat wisata, pembukuan laporan guna menunjang tertib administrasi, koordinasi rutin sebagai sarana komunikasi dan evaluasi dan asuransi kesehatan BPJS untuk pengurus pengelola.

Kegiatan sarana prasarana atau dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pembuatan fasilitas dalam pengelolaan BUMDes yaitu *finishing* pembuatan jembatan penyebrangan, pengecatan slide kolam, reparasi kolam dan sekitarnya dan pembentukan unit usaha baru.

Kegiatan program yaitu event pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata, program CSR atau *Corporate social responsibility* dalam rangka penyaluran bantuan, sosialisasi water byur, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi pengelola

Waterbyur dan kuliner.

Hasil program kerja BUMDes Hanyukupi tahun 2017 diatas hampir 90% program sudah terlaksana seperti pembuatan jembatan penghubung antara parkir kuliner dan Waterbyur, kemudian pembentukan unit usaha baru yaitu kicau mania atau gantangan dan pembentukan unit usaha mobil, kemudian pelaporan hasil kinerja keuangan melalui laporan pertanggungjawaban dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil program kerja ini sudah sesuai dengan program kerja bahwasanya sudah dilakukan dengan baik.

Tidak hanya itu pada pertengahan 2017 BUMDes Hanyukupi melau pemerintah Desa Ponjong yang bekerja sama dengan yayasan Penabulu menjalin kerjasama dengan Saemaul Global Foundation, Korea Selatan melalui kerjasama ini terbentuklah program Seamaul Undong atau dalam bahasa indonesia adalah Desa masa depan.

Program ini menghasilkan 2 unit usaha baru yaitu gedung serbaguna dan peternakan sapi. Program ini menurut perwakilan Seamaul Foundaton dalam wawancaranya

“ program Saemaul Undong ini adalah hasil kerjasama yang kedepannya diharapkan Desa Ponjong menjadi Desa berkemajuan dan juga sebagai Desa percontohan kemudain kami dari Korea bisa menjadikan Ponjong sebgai lab kami” (wawancara 27 Februari 2018)

Kemudian menurut Anang Sutrisno dalam wawancaranya menjelaskan

“adanya program kerjasama Saemaul Undong ini memberikan dampak sangat besar untuk BUMDes Hanyukupi ini. Tanpa dana dari luar BUMDes tidak akan bisa maju. Berapa tahun buat kami maju kalo dana sendiri” (wawancara 27 Februari 2018)

Berdasarkan hasil diatas bahwa dengan adanya program kerja pendukung BUMDes dan kerjasama dengan pihak luar. Memberikan hasil kepada BUMDes bahwa pembangunan BUMDes tidak hanya begitu saja berdiri butuh waktu, tenaga dan usaha. Sehingga BUMDes Hanyukupi dapat semakin maju dan berkembang.

2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

a. Efisiensi, efektif dan konsisten

Guna mengefisiensi dan mengefektifkan pembangunan BUMDes Kementrian Desa (2016: 1) membuat kebijakan terkait ke efektifitas dan efisiensi pembangunan BUMDes yaitu Desa perlu mendorong *stakeholder* pembangunan yakni Pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berperan memberikan pelayanna publik, mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan dan memberikan peluang kepada swasta dan masyarakat

1) Efisien

Pengelolaan BUMDes Hanyukupi mengedepankan efisiensi baik itu secara waktu, biaya dan tenaga. Sehingga BUMDes Hanyukupi mampu dikelola dengan tepat, cermat, berdaya guna dan bertepatan guna. Hal ini dibuktikan pengelola BUMDes Ponjong dengan memanfaatkan potensi air di Sumber Ponjong menjadi kolam wisata atau dalam hal ini menjadi kolam renang Waterbyur.

Kemudian dari segi pengelola. Pada tahun 2012 berjumlah 10 orang pengelola duntuk mengelola satu unit usaha. Tetapi, pada tahun 2017 dengan jumlah tiga unit usaha BUMDes Ponjong hanya menambah 9 orang pengelola sehingga pada tahun 2017 pengelola BUMDes menjadi 19 orang. Hal ini dinilai sangat efisien dalam memanfaatkan jumlah pendapatan BUMDes yang masih kecil.

Selain itu BUMDes Hanyukupi juga menghimpun unit usaha masyarakat dengan menyediakan lahan untuk masyarakat berjualan barang dagangannya seperti warung makan, penjaja air, penjual bakso, angkringan dan warung kecil lainnya. Hal ini dirasa sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan untuk pengunjung BUMDes Hanyukupi. Berikut data usaha yang ada disekitar unit usaha Waterbyur Bumdes Hanyukupi Desa Ponjong.

2) Efektif

Pengelola BUMDes Hanyukupi juga menerapkan efektifitas dalam mengelola BUMDes yaitu dimana masing-masing unit usaha BUMDes Hanyukupi memiliki SOP atau standar operasional. Juga pada sub unit pekerjaan ada bidangnya masing masing yang sudah sesuai standar kualitas. Namun menurut Anang Sutrisno.

“SOPnya ga tertulis dulu sempat ada tetapi karena sudah menjadi kebiasaan jadi sudah tidak dipakai. ngalir sendiri karena ga ada sop tertulisnya. Walaupun kita masih memakai sesuai standar kita” (wawancara 29 Maret 2018)

BUMDes Hanyukupi dalam menerapkan efektifitas pengelolaan juga dengan menerapkan sistem Floating Rolling pegawai atau penempatan dan pemindahan pegawai sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan setiap unit usaha BUMDes baik itu Waterbyur, gantangan, sewa truk, gedung dan peternakan sapi memiliki karyawan dan team organisasi masing masing.

3) Konsisten

Kemudian dalam menjaga konsisten pengelola BUMDes Hanyukupi memberikan *reward* atau penghargaan kepada organisasi pengelola jadi selain intensif atau gaji pokok ada dana tambahan sesuai pekerjaan. Penghargaan tersebut dapat berbentuk imbalan atau penghargaan lainnya.

BUMDes Hanyukupi juga guna menjunjung konsisten selalu diadakan rapat rutin membahas terkait evaluasi, diskusi, motivasi, bonus dan lain-lain sesuai kebutuhan situasi keadaan BUMDes. Sehingga dapat menjaga keberlangsungan karyawan. Pada pelaksanaannya BUMDes juga membuat sebuah arisan antar pengurus dan pegawai yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

b. Pengorganisasian BUMDes

Pengorganisasian BUMDes Hanyukupi tidak terlepas dari Desa Ponjong dimana BUMDes merupakan usaha Desa dalam memajukan kesejahteraan. Pengorganisasian BUMDes tersusun dari 19 orang pengurus mulai dari penanggungjawab, penasihat sampai organisasi penyelenggara.

BUMDes Hanyukupi memiliki Struktur sebagai berikut :

Penasihat	: Arif Al Fauzi
Pengawas	: Drs. Supriyono
	: Supanto
Ketua	: Drs. H. Mudjiyo, M.Si
Wakil Ketua	: Budiman Setyonugraha, SP
Sekretaris	: Drs Supriyono
Anggota	: Tri Hesti Budiyan
Direktur Utama	: Anang Sutrisno, ST
Wakil Direktur Keuangan	: Nurudin Jauhari, ST
Wakil Direktur HRD	: Ahmad Sunardi
Kepala Unit Waterbyur	: Arif Nurdiyanto, S. Or.
Kepala Unit Enterprises	: Arif Nurdiyanto, S. Or
Kepala Unit Mobil	: Nurudin Jauhari,
Koordinator OP	: Mahfud Isa

Walaupun beberapa posisi ada rangkap jabatan namun dalam pelaksanaannya tetap efektif sehingga semuanya dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing.

BUMDes Hanyukupi pada tahun 2017 memiliki tiga unit usaha masing masing unit usaha memiliki struktur dan pengorganisasiannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan unit usaha harus dikelola sendiri supaya lebih terfokus. Ketiga unit usaha tersebut adalah :

1) Water Byur

Water Byur memiliki 6 struktur kerja dan 9 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Organisasi pengelola 1, penjaga malam 1, kebersihan 3, Perawat kolam 1, parkir 1 dan tiketing 1 orang.

2) Gantangan

Unit usaha gantangan memiliki pengorganisasian yang lebih sedikit dimana hanya ada penanggungjawab 1, sekretaris 1, keuangan 1 dan parkir 1 orang.

3) Jasa Persewaan Truk

Unit usaha ini juga memiliki pengorganisasian sedikit yaitu hanya ada penanggungjawab sekaligus supir 1 orang.

c. Ketenagakerjaan

Proses ketenaga kerjaan BUMDes Hanyukupi pada awalnya menggunakan sistem penunjukan yaitu hanya siapa yang mau. Tetapi dalam pelaksanaannya walaupun ditunjuk tetap tidak ada yang mau mengisi jabatan atau bekerja di BUMDes. Menurut Anang Sutrisno bahwa “karena BUMDes belum ada uangnya jadi tidak mau berekerja di BUMDes malah beranggapan bahwa BUMDes tidak akan berjalan” (wawancara 29 Februari 2018)

Kemudian seiring berjalan dan semakin pesatnya pertumbuhan BUMDes sistem rekrutmen dilakukan melalui team atau orang diluar BUMDes dalam kata lain dipihak ketigakan dalam artian BUMDes hanya memberi spesifikasi dan kualifikasi tentang calon dan jabatan yang diperlukan.

Proses rekrutmen diserahkan kepada BPD, Perangkat Desa dan Kepala Desa. hal ini dilakukan guna menjaga netralitas dalam tubuh BUMDes sendiri sehingga dapat berjalan sesuai prinsip pengelolaan BUMDes.

d. Peraturan Perundangan

Sejak berdirinya pada tahun 2010 BUMDes Hanyukupi sudah mendapat *legal standing* yaitu Peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. selain itu Kabupaten Gunungkidul juga membuat sebuah Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dari peraturan berikut Peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. menjadi hal mendasar karena segala sesuatu terkait BUMDes dikontrol dan mengikuti arah dari Desa.

3. Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan

a. Hasil Pengelolaan BUMDes.

Hasil pengelolaan dari suatu program adalah berjalan dan terukurnya capaian suatu program sehingga dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini BUMDes Hanyukupi menasar hasil pengelolaan

kedalam tiga objek yaitu:

1) Terhadap Desa

Tidak dipungkiri adanya sebuah inovasi baru akan memberi dampak terhadap segala lini masyarakat. Pembentukan badan usaha milik Desa Desa Ponjong sudah pasti memberikan perubahan yang signifikan baik itu dari segi kebijakan lingkungan, ekonomi dan lain lain.

Pengoptimalisasian aset Desa juga memeberikan dampak terhadap desa dimana secara fisik dari segala hasil yang didapat semua aset BUMDes adalah aset Desa. Dalam hal ini BUMDes memilik beberapa asset yaitu :

- a) Kolam Sumber Ponjong yang dijadikan unit usaha Waterbyur
- b) Tanah Kas Desa dibelakang Desa dibangun untuk gazebo dan tempat tiket.
- c) Tanah di samping gazebo digunakan untuk lahan parkir.
- d) Mobil Truck Mistsubishi elf dari dinas Kominfo Gunungkidul yang digunakan untuk unit sewa truk
- e) Lahan dan Peternakan bantuan dari Saemaul Undong Foundation di dusun Serut.
- f) Gedung Serbaguna dan kantor BUMDes di samping lahan parkir bantuan dari Saemaul Undong Foundation.

Kemudian hadirnya Badan Usaha Milik Desa memberi perubahan dimana banyaknya wisatawan yang datang ke Desa Ponjong. Menurut data BUMDes Hanyukupi pada Tahun 2017 terdapt kurang lebih 5000 pengunjung.

Secara langsung maupun tidak langsung adanya pengunjung BUMDes akan memberi dampak yang sangat signifikan. Secara ekonomi usaha masyarakat, penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan soupenir sangat mendorong pendapatan masyarakat.

2) Pendapatan Desa

Menurut Arif Nurdianto selaku penanggungjawab Unit Usaha Waterbyur, kisaran data pengunjung BUMDes Ponjong dari unit usaha Water Byur pada tahun 2017 berkisar 50 ribu pengunjung dan jika dikali dengan tiket masuk seharga Rp 10.000 perorang maka pertahun omset BUMDes mendapat 500 juta.

Kemudian pembagian dana sisa hasil usaha atau SHU untuk Desa dari BUMDes mencapai 30%. Hal ini menjadikan secara ekonomi BUMDes sangat

memberi peran dalam peningkatan ekonomi Desa Ponjong. Data dari tahun 2012 mencatat bahwa pendapatan BUMDes yaitu sebagai berikut.

No	Tahun	Nominal
1	2012	15.581.040,00
2	2013	32.482.370,00
3	2014	63.315.680,00
4	2015	91.422.450,00
5	2016	93.008.000,00
6	2017	98.433.000,00

M

engacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Maka pengalokasian SHU BUMDesa diperuntukan kedalam beberapa hal yaitu tertuang dalam data alokasi dana Sisa hasil usaha BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong.

No	Alokasi Sisa Hasil Usaha	Presentase
1	Penambahan Modal BUMDesa	40 %
2	Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (APBDesa) ²	30 %
3	Tunjangan/Penghasilan Penasehat, Badan Pengawas dan Direksi BUMDesa	15 %
4	Peningkatan SDM Pengurus dan Pengelola Usaha	5 %
5	Dana Sosial	2,5 %
6	Dana Cadangan	7,5 %

Sumber laporan Pertanggungjawaban BUMDes 2017

Keterangan alokasi yaitu dana penambahan modal BUMDesa sebesar 40% akan dipergunakan sebagai biaya merencanakan program kerja BUMDes. Untuk alokasi dana ke Desa sebesar 30% masuk menjadi PADes dan dicantumkan dalam APBDes. Alokasi dana tunjangan atau penghasilan pengelola BUMDes terdiri dari penasehat, badan pengawas dan direksi BUMDesa sebesar 15% dikelola oleh BUMDes bersama penasehat dan badan pegawai. Untuk alokasi dana peningkatan SDM pengurus dan pengelola usaha sebesar 5% dikelola oleh BUMDes. Untuk alokasi dana sosial sebesar 2,5% direalisasikan untuk bantuan kepada warga miskin di Desa Ponjong dengan penunjukan diserahkan kepada pemerintah dan alokasi dana cadangan sebesar 7,5% dipergunakan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan musyawarah desa atau LPJ BUMDes.

Kemudian dalam pelaksanaannya dana SHU didapat dari unit unit usaha, dimana SHU ini di dapat setelah mengurangi kebutuhan operasional sehingga

didapat pendapatan bersih. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan masing masing unit usaha yaitu sebagai berikut

a) Unit water byur

Hasil penerimaan dan pengeluaran dana unit usaha Waterbyur pada tahun 2017 pendapatan unit usaha Waterbyur ini didapat dari pemasukan tiket dan sewa ban untuk berenang. Setiap pengunjung yang ingin berenang di Waterbyur dikenai tiket sebesar Rp 10.000.

Data pengeluaran Unit Usaha Waterbyur sebagian besar digunakan untuk gaji dan honor karyawan selama satu tahun.. Selanjutnya digunakan sebagai biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas unit usaha Waterbyur dan juga sebagaian dikembalikan ke masyarakat melalui dana sosial.

Berikut data Keuntungan Warerbyur BUMDes Hanyukupi

1	Pendapatan	Rp 481.999.000
2	Biaya-biaya	Rp 392. 266.000
	Keuntungan	89.733.000

Sumber : Data keuntungan Waterbyur BUMDes Hanyukupi 2017 Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa unit usaha Waterbyur memberikan keuntungan besar untuk BUMDes Hanyukupi, keuntungan bersih pada tahun 2017 unit usaha Waterbyur mendapat Rp 89.733.000.

b) Unit Usaha Jasa Persewaan Truk

Unit jasa persewaan truk pada tahun 2017 diperoleh Tabel 3.9 keuntungan Unit Usaha Jasa persewaan Truk

1	Pemasukan	Rp 3.070.500
2	Pengeluaran	Rp 1.860.000
	Keuntungan	Rp 1.210.500

Sumber : data Keuntungan Jasa Sewa Truk

Dari keuntungan tersebut diambil untuk cadangan biaya operasional truk sebesar Rp 510.000 sedangkan sisanya Rp 700.000 dimasukan kesalam SHU BUMDes Hanyukupi 2017.

c) Unit Usaha Gantangan Burung

Pendapatan unit usaha Gantangan Burung didapat dari beberapa usaha yaitu latber atau latihan bersama yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan biaya Rp 10.000-15.000. kemudian latber spesial dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan biaya Rp 20.000-30.000. dan latpres atau latihan prestasi yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali denga biaya Rp 30.000-50.000. Unit usaha Gantangan Burung memiliki 70

gantang.

1	Total Pemasukan	Rp 187.491.000
2	Total Pengeluaran	Rp 175.578.600
	Jumlah SHU 2017	Rp 11.912.400

Sumber : data LPJ BUMDes Hanyukupi 2017

3) Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat secara sosial dengan banyak masuknya wisatawan ke Desa Ponjong ikut mendukung perekonomian. dimana banyaknya usaha masyarakat yang bersimbiosis mutualisme dengan adanya BUMDes. Kemudian dengan banyaknya wisatawan secara sosial mengubah gaya hidup masyarakat Poonjong dimana yang sebelumnya belum pernah dijamah dunia luar kini perlahan berbenah demi memberi pelayanan dan daya tarik Desa Ponjong.

Secara budaya dari banyaknya wisatawan juga berubah, dimana budaya masyarakat yang sebelumnya terlalu kolot dan kuno kini mulai memperlihatkan sisi moderenitas. Menurut Direktur BUMDes Hanyukupi Anang Sutrisno menjelaskan

“Desa Ponjong perlahan open dengan adanya Wistawan dari luar. Karena mereka ingin memperlihatkan yang terbaik. Intinya ya mereka belajar dan malu mas gitu gitu aja” (wawancara 29 Februari 2018)

b. Effect dan impact Program

Efek postif adanya program BUMDes ini secara ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi nilai nilai yang sudah ada sehingga sistem masyarakat yang dulu berjalan tidak terkikis oleh adanya eksternalisasi dari BUMDes.

Adanya BUMDes ini semakin menambah kakuatan karifan lokal Desa Ponjong dimana BUMDes Berjalan beriringan dengan kebiasaan masyarakat. Ada beberapa kebudayaan dan kesenian yang tumbuh di Desa Ponjong.

Pada tahun 2012 dalam rangka peresmian BUMDes Hanyukupi diadakan Festival Reog se Gunungkidul dimana dalam pertunjukan ini dijadikan sebagai alat promosi dan pengembangan pariwisata serta kebudayaan desa. Kesenian tersebut juga turut mendorong daya tarik wisatawan ke Desa Ponjong.

Adanya Kesenian ini menambah kuatnya prowosi BUMDes dimana sebelumnya unit usaha Waterbyur adalah tempat pemandian, irigasi dan tempat kebutuhan air masyarakt. Kini semakin beriringan dimana wistawan dengan kebudayaan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan ini terbagi kepada tiga tahap yaitu evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi tahap pasca pelaksanaan. Ketiga evaluasi itu akan memberikan hasil dimana sebuah program

diukur sesuai tahapan. Sehingga program akan terukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa pada:

Evaluasi tahap perencanaan BUMDes Hanyukupi dimulai dengan perencanaan hasil akhir dimana hasil akhir tersebut dibuat berdasarkan fasilitas atau alat untuk merencanakan, pada evaluasi tahap perencanaan BUMDes Hanyukupi memiliki perencanaan bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat memberikan hasil yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan perencanaan BUMDes Hanyukupi memiliki rencana membuat semua unit usaha ataupun potensi Desa Ponjong dapat dikelola oleh BUMDes sehingga pada akhir dapat dilihat bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat sudah terwujud melalui ekonomi masyarakat.

Kemudian Program pendukung BUMDes terdiri dari beberapa program kerja yang diawali dengan merefitalisasi Sumber Ponjong menjadi unit usaha Waterbyur. Kemudian seiring berjalannya waktu unit usaha lain didorong dengan semangat kebutuhan masyarakat maka lahirlah unit usaha Gantangan dan sewa Truk.

Pada Evaluasi tahap Pelaksanaan peneliti mengukur efektif, efisien dan konsisten BUMDes dalam menjalankan program dimana didorong melalui sumberdaya manusia atau karyawan. Banyak kegiatan ataupun pelatihan guna mendorong semangat kerja dan memunculkan inovasi baru baik melalui kerjasama ataupun memanfaatkan potensi Desa Ponjong.

Dari segi pengorganisasian setiap unit usaha memiliki peran dan struktur masing masing sehingga terpisah antara pemerintah Desa dan pengurus BUMDes. Kemudian dari segi keuangan pemerintah Desa hanya memberikan modal sehingga BUMDes diberikan otonomi dalam mengelola keuangannya.

Evaluasi tahap pasca pengelolaan hadirnya BUMDes memberikan pengaruh yang sangat signifikan dimana dari tahun 2017 mendapat SHU sebesar

200 juta rupiah, dengan adanya BUMDes secara sosial masyarakat sangat terpengaruh karena adanya wisatawan memunculkan mindset bahwa BUMDes masyarakat Ponjong harus membuka diri.

D. Kesimpulan

Evaluasi Pengelolaan BUMDes terbagi kedalam 3 tahap yaitu

1. Evaluasi Tahap Perencanaan

Diawali dengan tujuan perencanaan BUMDes yaitu Mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Ponjong baik berupa jasa ataupun barang dan mendapatkan keuntungan dari unit usaha sebanyak banyaknya sehingga dapat menjadi serapan keuangan Desa berupa pendapatan asli Desa atau PADes.

Kemudian berjalan ke hasil akhir program yang diharapkan BUMDes Hanyukupi terbagi kedalam tiga sektor yaitu Sektor Sumber daya yaitu BUMDes dapat membuat badan usaha yang diharapkan menjadi rumah usaha yang di kelola Desa kemudian BUMDes dapat menghimpun usaha Desa yang ada diDesa sehingga usaha usaha Desa dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan segala potensi Desa. kemudian sektor Pengelolaan yaitu BUMDes memiliki struktur yang berbeda atau terpisah dengan Desa dimana secara struktural, pengurus BUMDes merupakan orang-orang diluar perangkat Desa dan pengelolaan keuangan BUMDes diberikan otonomi seluas luasnya dalam mengurus setiap unit usaha. Dan terakhir Sektor Pemanfaatan BUMDes dapat memberi

kemakmuran bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan menambah pendapatan untuk Desa.

Kegiatan pendukung Program guna menjalankan BUMDes yaitu dengan banyak melakukan kedalaman internal BUMDes sendiri baik itu secara sumber daya maupun sarana tetapi tidak terlepas dari program keluar BUMDes atau program daya tarik dan sosial dan kerjasama.

2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Efisien, Efektif dan Konsisten dalam mengelola BUMDes yaitu dengan memiliki SOP atau standar Operasional masing masing unit. Kemudian diturunkan kepada masing-masing sub pekerjaan atau bidang yang sudah sesuai standar kualitas, menerapkan sistem Floating Rolling Unit usaha dimana setiap unit usaha BUMDes baik itu Waterbyur, gantangan, sewa truk, gedung dan peternakan sapi memiliki karyawan dan team organisasi masing masing dan memberikan *reward* kepada organisasi pengelola atau karyawan sesuai dengan capaian target yang sudah direncanakan sehingga karyawan selain mendapat intensif atau gaji pokok juga mendapat dana tambahan sesuai pekerjaan. Juga Selalu diadakan rapat rutin membahas terkait evaluasi, diskusi, motivasi, bonus dan lain-lain sesuai kebutuhan dan guna menjaga keberlangsungan karyawan.

3. Evaluasi Pasca Pelaksanaan Hasil Pengelolaan BUMDes

a. Terhadap Desa

Memberi perubahan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Desa Ponjong secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak yang sangat signifikan. Secara ekonomi usaha masyarakat penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan souvenir sangat mendorong pendapatan masyarakat kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Ponjong.

b. Pendapatan Desa

kisaran data pengunjung BUMDes Ponjong dari unit usaha Water Byur pada tahun 2017 berkisar 50 ribu pengunjung dan jika dikali dengan tiket masuk seharga Rp 10.000 perorang maka pertahun omset BUMDes mendapat 500 juta. Pada tahun 2017 SHU BUMDes mencapai Rp 98.433.000,00 didapat dari 3 unit usaha yaitu Waterbyur, Gantanga dan Sewa Truk. Kemudian pembagian dana sisa hasil usaha atau SHU untuk Desa yaitu 30% jika dikalkulasikan Desa mendapat Rp 29.529.900.

c. Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat secara sosial dengan banyak masuknya wisatawan ke Desa Ponjong ikut mendukung perekonomian. dimana banyaknya usaha masyarakat yang bersimbiosis mutualisme dengan adanya BUMDes. Kemudian dengan banyaknya wisatawan secara sosial mengubah gaya hidup masyarakat Ponjong dimana yang sebelumnya belum pernah dijamah dunia luar kini perlahan berbenah demi memberi pelayanan dan daya tarik Desa Ponjong.

d. Effect dan Impact Program

Efek positif adanya program BUMDes ini secara ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi nilai nilai yang sudah ada sehingga sistem masyarakat yang dulu masih berjalan. Adanya BUMDes ini semakin menambah kekuatan karifan lokal Desa Ponjong

Daftar Pustaka

- Anggraeni M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunungkidul, Yogyakarta*. Yogyakarta. Vol.28 (2): 155-167, 2016.
- Apriliana, (2016), *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*. Lampung : Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung
- Noor. M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta; Interpena Nugrahaningsih. P. Falikhatun dan Winarna. J. 2016. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37 - 45
- Putera, P. R., (2012), *Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan Di Kota Bogor*, Bogor : Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Depok
- Sugiono, (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widoyoko, E. P., (2014), *Evaluasi Program Pembelajaran (Instructional Program Evaluation)*.Tanpa Kota
- Windarnovi, H. W. (2015). *Analisis Penyaluran Kredit Usaha Kecil Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur, Desa. Kota Baru, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.Riau
- Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.Jakarta: Prenadamedia Group.
- Web:**
Data keuangan BUMD (<http://binapemdes.kemendagri.go.id/berita/2016/07/kisah-sukses-BUMDesa-ponjong-water-byur--rakyat-ponjong-makin-makmur>) diakses pada 20 Februari 2018 pukul 13.00
- http://ditjenpdt.kemenDesa.go.id/media/download/201711079225_Pengembangan_Kelembagaan_Ekonomi_Berbasis_Masyarakat_Pada BUMDes_Di_Daerah_Tertinggal.pdf diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.50.
- Undang-undang:**
- Peraturan Desa Ponjong nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa